

**PERKAWINAN ADAT WANGKUNG RAHONG DALAM  
PERSPEKTIF PERKAWINAN GEREJA KATOLIK  
(PERBANDINGAN PANDANGAN, TUJUAN DAN SIFAT  
PERKAWINAN)**

**Antonius Mbukut**

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

[antonmbukut@gmail.com](mailto:antonmbukut@gmail.com)

***Abstract***

*This paper will explain the concept of traditional marriage of the people of Wangkung Rahong (a village in Manggarai) which includes the views, purpose and nature of marriage and will further be reflected in the context of the marriage of the Catholic Church. The author would like to compare with looking for and find similarities and differences between the views, purpose, and nature of traditional marriage of Wangkung Rahong people with the concept of marriage of the Catholic Church. After finding the similarities and differences in views, purpose and nature, the author will reveal the pastoral implications of the similarities and differences in views, purpose and nature of Wangkung Rahong traditional marriage with the Catholic Church marriage.*

***Keywords:*** *Marriage, views about marriage, purpose of marriage, nature of marriage, Catholic Church, Adat Wangkung Rahong*

**PENDAHULUAN**

Sejak Konsili Vatikan II Gereja mulai membarui pandangannya tentang kebudayaan bangsa-bangsa pada umumnya. Gereja katolik mengakui sejumlah kebenaran dan nilai-nilai luhur di dalam kebudayaan bangsa-bangsa manusia dan mengajak semua anggota Gereja untuk merangkul nilai-nilai baik dalam kebudayaan melalui inkulturasi (Jebadu, 2009:3). *Gaudium Et Spes* secara gamblang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara warta gembira tentang Kristus dengan kebudayaan manusia (GS No. 58). Dalam kebudayaan orang Manggarai, ada banyak juga nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai Injili. Nilai-nilai ini perlu dirangkul untuk memperkaya Gereja.

Tulisan ini akan menjelaskan konsep perkawinan adat orang Wangkung Rahong (Sebuah kampung adat yang terletak di Desa Pong Murung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggara) yang meliputi

pandangan, tujuan dan sifat perkawinan dan selanjutnya direfleksikan dalam konteks perkawinan Gereja Katolik. Penulis ingin membandingkan dengan cara mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep perkawinan adat orang Wangkung Rahong dengan konsep perkawinan Gereja Katolik. Dengan menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep perkawinan adat orang Wangkung Rahong dengan konsep perkawinan Gereja Katolik maka dengan sendirinya aspek positif dan aspek negatif dari perkawinan adat orang Wangkung Rahong akan terungkap. Pengakuan akan aspek positif dari perkawinan adat orang Wangkung Rahong tentu akan memperkaya ajaran Gereja tentang perkawinan, sedangkan hal-hal negatif perlu disempurnakan dengan nilai-nilai Injili. *Gaudium Et Spes* menegaskan bahwa kabar baik tentang Kristus harus membaharui perhidup dan kebudayaan manusia. Warta itu menjernihkan dan mengangkat adat istiadat para bangsa (GS. No. 58). Dengan menemukan aspek positif dan aspek negatif, penulis akan mengungkapkan kontribusi perkawinan adat orang Wangkung Rahong bagi pelaksanaan kegiatan pastoral di bidang perkawinan Gereja Katolik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menyelesaikan tulisan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan kunci. Yang menjadi informan kunci adalah tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat mengerti tentang adat. Peneliti mengunjungi rumah mereka dan mewawancarai mereka dalam suasana yang santai saat sore hari setelah mereka pulang dari kebun atau dari tempat kerja. Peneliti mencatat dan merekam seluruh proses wawancara itu dengan menggunakan *Hand Phoné*. Peneliti juga mewawancarai mereka melalui telepon.

Untuk menunjang data hasil wawancara, peneliti mencari, menemukan dan membaca pelbagai literatur yang berhubungan dengan tema perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Perbandingan Pandangan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

## 1. Persamaan Pandangan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik

Persamaan pandangan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik adalah keduanya mengutamakan kesepakatan untuk melegitimasi sebuah ikatan perkawinan. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara sah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Tanpa kesepakatan yang sah, sebuah ikatan perkawinan tidak akan dinyatakan legitim.

Bagi orang Wangkung Rahong kesepakatan nikah yang sah adalah kesepakatan yang dibuat bukan hanya oleh kedua mempelai, tetapi juga oleh keluarga besar kedua mempelai. Pada saat menyatakan kesepakatan, kedua keluarga besar wajib memiliki juru bicara masing-masing. Juru bicara itu disebut *tongka*. Juru bicara keluarga mempelai laki-laki disebut *tongka anak wina (tongka pé'ang mai)*, sedangkan juru bicara keluarga besar mempelai perempuan disebut *tongka anak rona (tongka oné mai)*. Juru bicara keluarga mempelai laki-laki disebut juga *tongka pé'ang mai* (juru bicara dari luar) karena keluarga mempelai laki-laki yang masuk mengunjungi keluarga mempelai perempuan. Sedangkan juru bicara keluarga mempelai perempuan disebut juga *tongka oné mai* (juru bicara dari dalam) karena keluarga besar mempelai perempuan yang menerima kunjungan dari keluarga besar mempelai laki-laki (A. Parut, wawancara via telepon, 10 April 2018).

Orang yang berbicara selama peresmian perkawinan adalah *tongka* dari keluarga besar kedua mempelai. Kedua mempelai sendiri biasanya dipisahkan. Mempelai laki-laki duduk bersama keluarga besarnya, sedangkan mempelai perempuan biasanya duduk di kamar bersama ibu dan saudari-saudarinya. Ketika keluarga mempelai laki-laki tiba di rumah keluarga mempelai perempuan, *tongka oné mai* akan menyapa mereka secara adat. Setelah sapaan adat keluarga mempelai perempuan, *tongka pé'ang mai* juga akan menyampaikan secara adat bahwa mereka telah sampai dengan selamat di rumah keluarga mempelai perempuan. Setelah itu, *tongka oné mai* akan menanyakan maksud kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. *Tongka pé'ang mai* akan menjelaskan bahwa anak laki-laki mereka telah jatuh cinta dengan anak gadis dari keluarga yang mereka

kunjungi. Karena itu, maksud kedatangan mereka adalah untuk meminang anak gadis tersebut. *Tongka oné mai* akan memanggil anak gadis itu, kemudian menanyakan apakah ia bersedia dipinang oleh anak laki-laki dari keluarga yang mengunjungi mereka. Jika anak gadis itu menyatakan bahwa ia bersedia, maka mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan dipersilahkan untuk duduk saling berhadapan di depan *tongka* kedua keluarga besar. Dengan dipandu oleh salah satu *tongka*, mereka saling menukarkan cincin (*paluk kila*). Setelah itu keluarga besar kedua mempelai membicarakan jumlah belis yang harus ditanggung oleh keluarga mempelai laki-laki. Sesudah menyepakati jumlah belis, kedua keluarga besar menyepakati lagi perihal mengenai kapan semua belis itu dilunaskan. Upacara pelunasan belis tersebut disebut *wagal*. Saat *wagal*, kedua mempelai benar-benar dikukuhkan sebagai suami-istri yang sah. Pengukuhan tersebut disimbolkan dengan pemotongan seekor babi (*ela mbukut*) dan setelah dipotong, darah babi tersebut dioleskan kepada kedua mempelai ((A. Parut, wawancara via telepon, 10 April 2018).

Sementara itu, bagi Gereja Katolik, kesepakatan nikah yang sah adalah kesepakatan yang diungkapkan secara legitim menurut tata peneguhan yang telah ditetapkan (bdk. Kanon 1057 § 1). Tata peneguhan nikah itu dilaksanakan menurut ketentuan kanon 1108-1129. Tata peneguhan nikah dalam Gereja Katolik biasa disebut tata peneguhan kanonik atau *forma canonica*. *Forma canonica* adalah seperangkat ketentuan esensial normatif Gereja yang bersifat mengikat demi validitas perkawinan Katolik (Daen, 2010:51). *Forma canonica* ini diadakan untuk menjamin bahwa sebuah perayaan nikah dilaksanakan dengan hati-hati. Perkawinan yang dilaksanakan di luar *forma canonica* adalah tidak sah (Rubiyatmoko, 2018:122).

Menurut kanon 1108 § 1, perkawinan dianggap sah hanya bila dilangsungkan dihadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon dan juga harus di hadapan dua orang saksi. Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau seorang imam/diakon yang didelegasikan oleh ordinaris wilayah atau pastor paroki adalah saksi resmi yang bertugas untuk meneguhkan perkawinan. Sedangkan dua

orang saksi adalah saksi umum (Rubiyatmoko, 2018:113). Orang yang menyatakan kesepakatan nikah adalah kedua mempelai sendiri. Kedua mempelai harus orang-orang yang menurut hukum mampu. Dalam menyatakan kesepakatan nikah, kesepakatan kedua mempelai tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun (bdk. Kan. 1057 § 1). Kesepakatan nikah yang dinyatakan oleh kedua mempelai itu sifatnya tidak dapat ditarik kembali (bdk. Kan. 1057 § 2).

## **2. Perbedaan Pandangan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik.**

Perbedaan pandangan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik terutama terletak pada pihak-pihak yang mempengaruhi pernyataan kesepakatan nikah kedua mempelai. Bagi orang Wangkung Rahong, perkawinan selalu berkaitan dengan urusan keluarga besar. Perkawinan tidak saja menyangkut kesepakatan kedua mempelai, melainkan juga berkaitan dengan kesepakatan keluarga besar kedua mempelai. Karena itu, keputusan untuk menikah tidak serta merta menjadi hak penuh seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria dan seorang wanita boleh saja berkenalan, jatuh cinta dan membangun relasi yang akrab, tetapi keputusan untuk melanjutkan relasi mereka ke jenjang pernikahan juga sangat bergantung pada pertimbangan keluarga besar keduanya (Boylon, 2012: 194).

Bagi orang Wangkung Rahong, yang bersatu setelah menikah bukan hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar kedua mempelai. Itulah alasan mengapa keluarga besar juga mempunyai andil yang besar dalam setiap peristiwa perkawinan. Melalui perkawinan, keluarga besar kedua mempelai membentuk relasi *anak rona-anak wina*. Keluarga besar mempelai laki-laki akan disebut *anak wina*, sedangkan keluarga besar mempelai perempuan akan disebut *anak rona*. Relasi *anak rona-anak wina* ini tidak hanya terjadi pada generasi orang-orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi berlaku secara turun temurun. Relasi ini juga tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Itu berarti bahwa keluarga yang berstatus *anak wina*, akan selamanya menjadi *anak wina*, demikian pun sebaliknya, keluarga yang berstatus *anak rona*, akan selamanya

menjadi *anak rona*. Dalam perkawinan generasi selanjutnya antara kedua keluarga besar itu, pihak laki-laki harus berasal dari keluarga *anak wina*, sedangkan pihak perempuan harus berasal dari keluarga *anak rona*. Apabila terjadi perkawinan sebaliknya, orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat yang cukup berat, yaitu keduanya diusir dari kampung mereka.

Relasi *anak rona-anak wina* ini memiliki konsekuensi besar terhadap keputusan untuk menikah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki yang menemukan tambatan hatinya (*manga hena mata*) tidak dapat serta merta melamar gadis pujaan hatinya itu. Ia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tuanya supaya orang tuanya mengetahui keluarga besar si gadis. Orang tua akan mencari informasi mengenai status hubungan keluarga besar si laki-laki dengan gadis pujaan hatinya itu. Apabila gadis itu berasal dari keluarga *anak rona*, dengan senang hati, orang tua dan keluarga besar akan melamar si gadis. Namun apabila si gadis berasal dari keluarga *anak wina*, orang tua dan keluarga besar pasti akan menolak untuk melamar gadis pujaan hati anak laki-laki mereka itu dan bahkan dengan sangat tegas mereka akan melarang hubungan antara anak laki-laki mereka dengan gadis pujaan hatinya itu (M. Jehani, wawancara pribadi, 26 Juli 2017).

Apabila setelah mencari informasi, orang tua mengetahui bahwa keluarga besar si laki-laki dan keluarga besar perempuan belum memiliki status hubungan sama sekali maka orang tua dan keluarga besar si laki-laki akan dengan senang hati pergi melamar gadis pujaan hati anak laki-laki mereka. Segala urusan lanjutan yang berkaitan dengan perkawinan akan menjadi urusan keluarga besar kedua mempelai.

Gereja Katolik memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan pandangan orang Wangkung Rahong mengenai perkawinan. Gereja Katolik lebih melihat perkawinan sebagai urusan personal kedua mempelai yang akan menikah dari pada urusan keluarga besar kedua mempelai.

Bagi Gereja Katolik, perkawinan merupakan suatu realitas alamiah yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan kitab suci perjanjian lama dan

perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, orang Israel memahami perkawinan sebagai sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah sendiri (Hadiwardoyo, 1989:17). Allah sendiri yang menghendaki agar seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan sehingga mereka berdua menjadi satu daging (bdk. Kej. 2:24).

Dalam Perjanjian Baru, perkawinan juga dilihat sebagai suatu realitas yang terjadi karena kehendak Allah sendiri. Menurut Yesus, Allah sendiri yang menghendaki seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam perkawinan (Hadiwardoyo, 1989:21-22). Persatuan mereka itu sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging. Karena dipersatukan oleh Allah sendiri maka tidak seorang manusia pun boleh menceraikan perkawinan (bdk. Mrk. 10: 1-12).

Pandangan Kitab Suci perjanjian lama dan perjanjian baru di atas diteruskan oleh magisterium Gereja. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan itu diadakan oleh Allah sendiri. Allah yang menghendaki seorang pria dan seorang wanita bersatu menjadi satu daging dalam persekutuan hidup perkawinan (bdk. GS, 48).

Persekutuan hidup perkawinan itu terbentuk karena janji atau persetujuan pribadi seorang pria dan seorang wanita yang sifatnya tak dapat ditarik kembali (bdk. Gs, 48). Melalui pernyataan ini, Gereja mengajarkan bahwa yang membentuk lembaga perkawinan adalah kesepakatan pribadi seorang pria dan seorang wanita. Kesepakatan itu berupa janji yang diumumkan secara sah. Janji itu bersifat mengikat dan tak dapat ditarik kembali.

Perjanjian nikah itu harus terjadi secara timbal balik antara pria dan wanita. Tidak ada pihak yang mendominasi dalam perjanjian nikah. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat pribadi yang sama (GS, 49). Karena itu, dalam perjanjian perkawinan, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban itu, dalam pelaksanaannya, tidak hanya bersifat yuridis manusiawi, melainkan lebih bersifat spiritual. Yohanes Paulus II mengatakan bahwa hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan semangat cinta pengorbanan yang besar. Karena itu dibutuhkan sikap terbuka dan bermurah hati dari suami-istri untuk saling

memberi pengertian, bertenggang rasa, saling mengampuni dan saling berdamai (FC, 21).

Penekanan Konsili Vatikan II pada aspek persetujuan pribadi dalam membentuk lembaga perkawinan dipertegas lagi oleh kitab hukum kanonik. Hukum Gereja menekankan bahwa hanya kesepakatan kedua mempelai yang menikah yang membentuk perkawinan secara sah. Tidak ada kuasa manusiawi manapun yang dapat menggantikan kedua mempelai dalam membuat kesepakatan nikah itu (bdk. Kanon 1057 § 1). Kesepakatan itu dibuat berdasarkan kehendak bebas kedua mempelai, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pasangan yang menikah karena paksaan atau ketakutan, menikah secara tidak sah (bdk. Kanon 1103).

### **3. Implikasi Pastoral dari Persamaan dan Perbedaan Pandangan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Persamaan pandangan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik mengandung konsekuensi bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama tanpa kesepakatan nikah yang sah, tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah baik secara adat maupun secara gerejawi.

Agen pastoral dapat memanfaatkan persamaan pandangan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja ini untuk memberi pencerahan kepada umat bahwa baik adat maupun Gereja mengakui bahwa suatu ikatan perkawinan dianggap sah hanya jika telah disepakati secara sah pula. Pasangan yang hidup bersama tanpa kesepakatan yang sah, tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah pula. Agen pastoral mesti menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi bila orang hidup bersama tanpa kesepakatan yang sah. Penjelasan tentang konsekuensi-konsekuensi tersebut bertujuan bukan untuk menakut-nakuti pasangan, tetapi untuk menggerakkan hati mereka agar mereka segera menyadari kesalahan mereka dan segera mengurus pernikahan mereka seturut tuntutan hukum gereja.

Sementara itu, perbedaan pandangan masyarakat Wangkung Rahong dengan Gereja Katolik mengenai perkawinan dapat menyebabkan kedua mempelai berada dalam ketegangan berikut ini.

Pertama, kedua mempelai benar-benar saling mencintai, tetapi secara adat mereka tidak boleh menikah karena status hubungan kedua keluarga besar mereka menjadi penghalang. Padahal jika dilihat dari aspek hubungan darah, hubungan darah mereka sudah sangat jauh. Misalnya, si perempuan berasal dari keluarga *anak wina manga* (*Anak wina manga* berarti keluarga mempelai laki-laki yang sudah lama. Artinya, status sebagai *anak wina* itu terjadi sejak nenek moyang.), sedangkan si laki-laki berasal dari keluarga *anak rona manga*. Secara Gerejawi status hubungan keluarga seperti itu tidak menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang jika mereka memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah (bdk. Kanon 1091 § 1), dalam garis keturunan menyamping sampai tingkat keempat inklusif (bdk. Kanon 1091 § 2) atau memiliki hubungan semenda dalam garis lurus (bdk. Kanon 1092). Kedua mempelai dapat saja tetap memutuskan untuk menikah secara Gereja, tetapi dengan sendirinya mereka akan mendapatkan sanksi adat yang cukup berat, yaitu *pola munak* (pikul batang pisang) keliling kampung atau *ketek manuk miteng* (memotong ayam hitam) yang berarti mereka diusir dari kampung dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Kedua mempelai tentu berada dalam pilihan yang sulit. Menurut Bapak Marsel Mundur, orang Wangkung biasanya memilih untuk memupuskan rasa cinta mereka dari pada harus menanggung sanksi adat (Wawancara pribadi, 28 Juli 2017).

Kedua, kedua mempelai saling mencintai, tetapi hukum Gerejawi melarang mereka untuk menikah karena halangan hubungan darah. Namun secara adat, perkawinan mereka sangat direstui bahkan diidealkan. Contohnya, dalam kasus *kawing tungku cu* (kawing dengan anak perempuan dari saudara kandung mama). Gereja secara tegas melarang perkawinan mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping sampai tingkat keempat inklusif (bdk. Kanon 1091 § 2).

Menurut Yohanes Servasius Boylon, pandangan adat Manggarai yang sangat menekankan keterlibatan dan tanggung jawab keluarga besar ini berkontribusi besar bagi keutuhan hidup perkawinan. Suami-istri tidak bisa seenaknya saja memutuskan atau menceraikan perkawinan (Boylon, 2012:198). Orang Wankung Rahong, pada saat peresmian secara adat, biasanya mengingatkan kedua mempelai agar selalu bersatu hingga selamanya. Mereka selalu menekankan agar kedua mempelai tidak menceraikan perkawinan yang sudah diresmikan tersebut. Pihak yang nekat menceraikan perkawinan itu akan mendapatkan sanksi adat. Jika pihak laki-laki yang menginginkan perceraian maka ia wajib memberikan seekor kerbau kepada keluarga perempuan. Sedangkan jika pihak perempuan yang menginginkan perceraian itu terjadi maka ia wajib mengembalikan semua belis yang telah diserahkan oleh keluarga mempelai laki-laki dan ditambah dengan seekor babi yang berukuran besar. Orang Wankung menyebutnya dengan istilah *ela wasé lima* (babi lima tali) (B. Janggut, wawancara pribadi, 25 Juli 2017).

Agen pastoral dapat memanfaatkan keterlibatan keluarga besar seperti ini dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri dalam suatu masalah perkawinan. Agen pastoral juga perlu memberi pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai larangan nikah karena hubungan darah terutama dalam konteks perkawinan *tungku cu*, sehingga larangan itu terus diindahkan oleh masyarakat adat. Gereja juga perlu merangkul larangan-larangan nikah yang ditetapkan secara adat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan ketegangan bagi mempelai yang akan menikah. Karena itu, dalam persiapan kanonik pra nikah, agen pastoral tidak hanya menjelaskan larangan-larangan nikah menurut pandangan Gereja Katolik, tetapi juga larangan-larangan nikah menurut adat istiadat setempat. Dengan demikian, pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman yang baik tentang perkawinan adat maupun perkawinan Gereja Katolik dan tidak mengalami masalah setelah pernikahan, baik masalah yang berkaitan dengan Gereja maupun dengan adat.

## **B. Perbandingan Tujuan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

### **1. Persamaan Tujuan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Persamaan tujuan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik, nampak dalam dua hal berikut ini. Pertama, perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik sama-sama terarah kepada kelahiran anak. Bagi orang Wangkung Rahong, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Apabila pasangan suami-istri memperoleh banyak keturunan, mereka dianggap berkontribusi positif dalam memperbanyak jumlah anggota suku. Menurut Bapak Donatus Sabut, pada zaman dahulu jumlah anggota suku tidak terlalu banyak, sementara kebun yang mereka garap sangat luas. Karena itu, mereka sering mengalami kekurangan tenaga kerja. Jumlah kelahiran anak yang banyak dianggap sebagai rejeki dari *Mori Keraéng* (Tuhan), karena ada harapan bahwa kelak mereka dapat membantu orang tua untuk bersama-sama menggarap kebun (*ciwal uma*) (D. Sabut, wawancara pribadi, 29 Juli 2017).

Harapan untuk memperoleh banyak anak ini terungkap dalam doa adat saat peresmian perkawinan; "*Porom isé nganceng beka agu buar. Ras baling racap, rés baling lélé. Borék cala bocél, ta'i cala wa'i*" (R. Dagur, wawancara pribadi, 25 Juli 2017). yang artinya "Semoga mereka bisa berkembang dan bertambah banyak. Ramai di sekeliling rusuk, juga ramai di sekeliling ketiak. Berak salah mengenai betis, tinja salah mengenai kaki." Doa ini mengungkapkan betapa besarnya harapan orang Wangkung Rahong agar perkawinan yang telah diresmikan, diberkati oleh *Mori Keraéng* dengan memberikan kedua mempelai banyak keturunan. Menurut Bapak Marsel Mundur, harapan untuk memperoleh banyak anak ini masih berlaku hingga sekarang. Memang tanah garapan sudah semakin berkurang, tetapi keluarga tetap membutuhkan kehadiran banyak anak untuk membantu orang tua bekerja mencari nafkah. Semakin banyak anak yang bekerja, semakin besar pemasukan keluarga, sehingga keluarga juga akan semakin mudah

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjawab tuntutan adat (R. Dagur, wawancara pribadi, 25 Juli 2017).

Gereja juga mengajarkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk kelahiran anak. Ajaran Gereja ini berakar pada tradisi kitab suci. Kitab kejadian 1:28 mengungkapkan bahwa Allah sejak semula menghendaki manusia untuk beranakcucu dan bertambah banyak. Agar dapat beranakcucu, Allah memanggil manusia pria dan wanita untuk bersatu dalam perkawinan; “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24).

Ajaran Kitab Suci ini diteruskan oleh Gereja. Melalui Konsili Vatikan II, Gereja mengajarkan bahwa kelahiran anak serta pendidikannya merupakan mahkota yang harus diraih oleh lembaga perkawinan dan cinta kasih suami istri (GS, 48). Bagi Gereja Katolik, cinta kasih suami istri itu diungkapkan dan disempurnakan dengan tindakan khas perkawinan, yaitu tindakan persetubuhan (*actus coniugalis*) (GS, 49). Tindakan khas perkawinan itu secara hakiki mesti terarah kepada kelahiran anak (GS, 48). Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu dituntut untuk dididik secara baik dan dalam cinta kasih. Dengan mendidik anak-anak dalam cinta kasih, orang tua dengan sendirinya memperlihatkan cinta kasih Allah kepada anak-anak mereka (FC, 14).

Ajaran Gereja tentang tujuan perkawinan ini ditegaskan secara hukum dalam kitab hukum kanonik. Sebelum melakukan kesepakatan nikah, kedua mempelai dituntut untuk mengetahui bahwa persatuan mereka dalam hidup perkawinan harus terarah kepada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual (bdk. Kanon 1096 § 1). Pasangan yang dengan kehendak bebas mengecualikan tujuan ini, menikah secara tidak sah (bdk. Kanon 1101 § 2). Dengan demikian, pasangan yang dengan kehendak bebas memutuskan untuk menikah tetapi tanpa intensi untuk memiliki anak secara hukum dinyatakan menikah secara tidak sah. Konsekuensinya adalah perkawinan mereka dianulasi atau dinyatakan tidak ada sejak semula.

Kedua, perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik juga sama-sama bertujuan untuk menjamin kesejahteraan keluarga (suami-istri dan anak-anak). Bagi orang Wangkung Rahong, perkawinan juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan keluarga (suami-istri dan anak-anak). Harapan untuk kesejahteraan keluarga ini juga terungkap dalam doa adat saat peresmian perkawinan; “*Porom lebo kala po’ong disé, wua raci weri. Téla galang pé’ang, kete api oné.*” (R. Dagur, wawancara pribadi, 25 Juli 2017). Yang artinya “Semoga bertumbuh subur sirih yang mereka tanam, berbuah pinang yang ditanam. Terlentang tempat makanan babi di luar rumah, menyala api di dalam rumah.” Kata-kata dalam doa ini bermakna simbolis. Sirih dan pinang merupakan simbol segala tanaman yang akan ditanam oleh keluarga. Sedangkan tempat makanan babi di luar rumah merupakan simbol segala usaha dari keluarga di luar rumah, termasuk pekerjaan mereka, dan api di dalam rumah merupakan simbol segala hasil usaha keluarga yang dibawa ke dalam rumah dan dipakai untuk menjamin kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Melalui Konsili Vatikan II, Gereja juga mengajarkan bahwa lembaga perkawinan dibuat untuk menjamin kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak serta pendidikannya (GS, 48). Kesejahteraan suami-istri merupakan buah dari cinta kasih suami-istri itu sendiri. Menurut Paus Yohanes Paulus II, bentuk konkret dari kesejahteraan suami-istri tersebut adalah kasih, kesetiaan, saling menghormati, dan persatuan seumur hidup. Dengan keempat keutamaan ini, suami-istri selalu terdorong untuk saling membahagiakan dan saling melayani dalam semangat cinta pengorbanan. Cinta adalah alasan sekaligus kekuatan yang memotivasi mereka sehingga mereka sepakat untuk membangun relasi seumur hidup dan saling mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan pasangan, baik secara fisik, material, spiritual maupun secara psikologis (Surat kepada Keluarga-keluarga dari Paus Yohanes Paulus II, No. 10). Kesepakatan untuk membangun relasi seumur hidup harus dinyatakan dengan suatu kehendak bebas. Kehendak itu disampaikan dalam suatu perjanjian nikah yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali (bdk. Kanon 1057 § 1).

Kanon 1101 § 2 menegaskan bahwa “bila salah satu atau kedua belah pihak dengan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu sifat perkawinan yang hakiki, ia menikah dengan tidak sah.” Tujuan perkawinan untuk kesejahteraan suami-istri dan anak-anak merupakan unsur hakiki perkawinan. Karena itu, suami-istri yang dengan kehendak positif mengecualikan tujuan perkawinan ini dinyatakan menikah dengan tidak sah. Dengan kata lain, konsekuensi dari kehendak positif mengecualikan tujuan perkawinan adalah ketidaksahan dari perkawinan itu sendiri. Paus Yohanes Paulus II melanjutkan bahwa kesejahteraan suami-istri haruslah juga merupakan kesejahteraan anak-anak. Ia dengan sangat jelas menyatakan bahwa “dalam diri seorang anak yang baru dilahirkan terlaksana kesejahteraan dari keluarga. Seperti halnya kesejahteraan suami istri terpenuhi dalam kasih perkawinan, yang selalu siap untuk memberi dan menerima kehidupan baru, demikian pula kesejahteraan keluarga terpenuhi lewat kasih suami istri yang sama, yang terwujud dalam diri anak yang dilahirkan.” Surat kepada Keluarga-keluarga dari Paus Yohanes Paulus II, No. 10).

## **2. Perbedaan Tujuan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Adapun perbedaan tujuan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan perkawinan Gereja Katolik nampak dalam kenyataan bahwa orang Wangkung Rahong melihat relasi keluarga besar mempelai perempuan dengan keluarga besar mempelai laki-laki sebagai salah satu tujuan utama perkawinan, sedangkan Gereja tidak memandang relasi yang terbentuk antara keluarga besar perempuan dengan keluarga besar laki-laki sebagai salah satu tujuan perkawinan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa bagi orang Manggarai pada umumnya dan orang Wangkung Rahong Khususnya, perkawinan menciptakan relasi *anak rona-anak wina* antara keluarga besar kedua mempelai. Relasi *anak rona-anak wina* ini berlangsung turun temurun. Generasi pertama yang menciptakan relasi *anak rona-anak wina* itu tentu menjalin

hubungan kekerabatan yang akrab. Namun makin banyak generasi, hubungan kekerabatan itu tentu makin renggang. Menurut orang Wangkung Rahong perkawinan juga bertujuan untuk kembali mempererat tali kekerabatan antara keluarga *anak rona* dan keluarga *anak wina* ini. Perkawinan generasi selanjutnya setelah generasi yang menciptakan relasi *anak rona-anak wina* dikategorikan sebagai *kawing tungku* (perkawinan sambung). Bagi mereka *kawing tungku* sangat penting agar tali kekerabatan antara keluarga besar mempelai perempuan dan keluarga besar mempelai laki-laki tidak terputus dan hilang di telan waktu. Tujuan untuk mempererat tali kekerabatan antara keluarga besar mempelai perempuan dengan keluarga besar mempelai laki-laki ini merupakan akibat dari pandangan orang Wangkung Rahong bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga merupakan urusan keluarga besar kedua mempelai.

Sedangkan bagi Gereja Katolik, perkawinan pertama-tama merupakan urusan pribadi kedua mempelai. Hanya kesepakatan pribadi kedua mempelai yang secara legitim membuat perkawinan (bdk. Kanon 1057 § 1). Kesepakatan keluarga besar tidak akan membuat kedua mempelai menikah secara legitim. Bahkan Gereja menolak jenis *kawing tungku cu* (menikah dengan anak saudara kandung mama) yang sebenarnya sangat ideal bagi orang Wangkung Rahong. Orang Wangkung Rahong menganggap *kawing tungku cu* sebagai sesuatu yang ideal karena dapat mempererat tali kekerabatan antara keluarga *anak rona-anak wina*, sedangkan bagi Gereja Katolik, anak dari saudara dan saudari kandung tidak dapat menikah karena terkena halangan hubungan darah menyamping tingkat ke empat inklusif (bdk kanon 1091 § 2).

### **3. Implikasi Pastoral dari Persamaan dan Perbedaan Tujuan Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Tujuan perkawinan adat Wangkung Rahong dengan tujuan perkawinan Gereja Katolik ternyata memiliki persamaan. Bagi

keduanya, perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan menyajahterahkan keluarga (suami-istri dan anak-anak). Agen pastoral dapat memanfaatkan persamaan ini untuk menjelaskan tujuan perkawinan Gereja Katolik agar mudah dipahami oleh umat Allah yang hendak menikah. Agen pastoral dapat memberikan pemahaman kepada umat bahwa baik perkawinan adat maupun perkawinan Gereja sama-sama bertujuan untuk memperoleh keturunan dan menyajahterahkan keluarga. Dalam memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan katolik, agen pastoral dapat menggunakan ungkapan-ungkapan adat tentang tujuan perkawinan, sehingga mereka merasa dekat dan tidak menganggap tujuan-tujuan perkawinan Katolik itu sebagai sesuatu yang asing.

Agen pastoral juga mesti memahami bahwa bagi Gereja Katolik, apabila setelah menikah, pasangan suami-istri ternyata tidak memiliki keturunan, perkawinan mereka tetap sah dan tidak dapat diceraikan. Ada atau tidak adanya anak setelah menikah tidak dapat membatalkan sifat monogam dan tak terceraiannya perkawinan (bdk. Kanon 1056). Sementara itu, bagi orang Wangkung Rahong, jika ternyata setelah menikah pasangan suami-istri tidak memiliki keturunan, suami biasanya memiliki hak untuk menikah lagi, meskipun harus mendapat persetujuan dari istri. Menurut Yohanes Servasius Boylon, untuk mengatasi persoalan ini, setiap pasangan calon yang hendak menikah sebaiknya melakukan pemeriksaan secara medis terlebih dahulu berkaitan dengan kemampuan kedua mempelai untuk menghasilkan keturunan. Pihak Gereja perlu meminta surat tersebut sebelum mengukuhkan pernikahan. Jika ada calon pasangan yang diketahui tidak mampu menghasilkan keturunan, maka agen pastoral perlu menjelaskan tentang konsekuensi perkawinan mereka. Kedua mempelai perlu mengetahui hal ini sebelum menikah agar mereka dapat membuat keputusan yang matang sebelum menikah dan siap menerima semua akibat dari perkawinan mereka. Cara ini diharapkan dapat mengurangi resiko perceraian. (Boylon, 2012:201).

Agen pastoral bertugas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bahwa tujuan untuk memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Setiap perkawinan memang

diarahkan untuk memperoleh keturunan, tetapi jika dalam kenyataan pasangan suami-istri tidak memperoleh keturunan, pasangan tersebut tetap menikah secara sah, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan dan mereka tetap tidak boleh melakukan poligami. Perceraian dan poligami bertentangan dengan hukum Gereja Katolik.

### **C. Perbandingan Sifat Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja**

#### **1. Persamaan Sifat Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Pada dasarnya, sifat perkawinan adat Wangkung Rahong dan sifat perkawinan Gereja Katolik memiliki persamaan. Bagi orang Wangkung Rahong, sifat perkawinan pada dasarnya adalah monogam dan tak tercerai. Hal ini nampak dalam ungkapan “*acer nao-wasé wunut*” yang artinya “menancap pohon *nao* ke tanah-tali ijuk” dan “*porom cawi ného wua, rao ného ajo*” yang artinya “semoga terikat seperti rotan, terlilit seperti tali *ajo*” serta dalam ungkapan simbolis “*tana wa, awang éta*” yang berarti “tanah di bawah, langit di atas” dan “*endé wa, ema éta*” yang berarti “ibu di bawah, ayah di atas”.

Ungkapan-ungkapan di atas mengandung makna yang sama, yaitu persatuan yang kokoh kuat dari kedua mempelai yang menikah. Persatuan kedua mempelai tersebut diharapkan berakar seperti pohon *nao* yang dijadikan pagar kebun dan tidak lapuk seperti tali ijuk yang mengikat pagar kebun tersebut. Kedua mempelai juga diharapkan bersatu sedemikian erat sehingga mereka tidak mudah dipisahkan, seperti rotan yang saling terikat dan seperti tali *ajo* yang terlilit di pohon-pohon besar. Selain itu, orang Wangkung Rahong juga mengharapkan agar kedua mempelai yang menikah selalu bersatu secara erat seumur hidup, seperti persatuan kosmis antara langit dan bumi yang bersifat abadi dan tak tercerai (A. Parut, wawancara pribadi, 28 Juli 2017).

Bagi Gereja Katolik, sifat perkawinan juga adalah monogam dan tak tercerai. Sifat monogam dan tak tercerainya perkawinan ini berakar pada tradisi bilbis. Menurut penulis kitab kejadian, perkawinan sejak semula dikehendaki oleh Allah sendiri.

Allah yang menghendaki seorang pria dan seorang wanita saling bersatu secara erat dalam perkawinan. Penulis kitab kejadian menggambarkan persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dengan frasa “satu daging”. “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24). Frasa “satu daging” ini sebenarnya melukiskan persatuan yang begitu erat antara laki-laki dan perempuan yang membuat mereka mustahil untuk dipisahkan (Groenen, 1993:57-58).

Dalam Injil, Yesus secara terang-terangan menolak perceraian antara suami-istri. Ia mendasarkan penolakannya pada Kitab Kejadian 2:24. Bagi-Nya, Allah sendiri yang menghendaki suami-istri bersatu menjadi satu daging. Karena dikehendaki oleh Allah sendiri, maka tidak seorang manusia pun boleh menceraikan perkawinan. Yesus dengan tegas mengatakan: “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia” (bdk. Mrk. 10:9).

Ajaran Kitab Suci tentang sifat monogam dan tak terceraiannya perkawinan diteruskan oleh Gereja Katolik. Melalui Konsili Vatikan II, Gereja mengajarkan bahwa suami-istri yang bersatu dalam ikatan perkawinan dituntut untuk saling setia dan kesatuan mereka secara mutlak bersifat indisolubel (tak tercaikan) (bdk. GS, 48).

Kesetiaan antara suami-istri tersebut berakar pada kesamaan martabat pribadi suami-istri itu sendiri. Karena kesamaan martabat pribadi, suami-istri dituntut untuk saling mengasihi secara timbal balik dan penuh-purna (GS, 49).

Perkawinan yang poligam sebenarnya cenderung mengabaikan kesetaraan martabat antara suami-istri. Pihak yang melakukan poligami sebenarnya tidak memandang partnernya sebagai subyek yang setara, tetapi lebih sebagai obyek untuk memenuhi hasrat pribadi (Raharso, 2006:88). Karena itu, poligami jelas bertentangan dengan ajaran Gereja. Bagi Gereja Katolik, “ketika menciptakan umat manusia “pria dan wanita”, Allah mengaruniakan kepada mereka martabat pribadi yang sama” (FC, 22). Karena memiliki martabat yang sama, suami-istri dituntut untuk

saling menolong dan saling melayani satu sama lain (GS, 48). Kesetiaan untuk saling membantu dan saling melayani ini menjadikan persatuan suami-istri dari hari ke hari semakin kokoh dan tak terpisahkan (FC, 19). Hanya dalam cinta kasih, suami istri dapat saling membantu dan saling melayani, bukan saling mengobjekkan satu sama lain. Karena itu, dasar kekuatan yang mempersatukan suami-istri adalah cinta kasih (FC, 22).

## **2. Perbedaan Sifat Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sifat perkawinan adat Wangkung Rahong dengan sifat perkawinan Gereja Katolik pada dasarnya sama, yaitu monogam dan tak tercerai. Namun, jika diselidiki lebih jauh, sebenarnya tetap ada perbedaan mendasar antara sifat perkawinan adat Wangkung Rahong dengan sifat perkawinan Gereja Katolik.

Bagi orang Wangkung Rahong, sifat perkawinan yang monogam dan tak tercerai memang merupakan sifat perkawinan yang ideal. Namun tidak ada hukum adat yang secara tegas mewajibkan seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri atau seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Begitu pula tidak ada aturan yang tegas yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri tidak boleh menceraikan perkawinan mereka.

Dalam kenyataannya, praktek poligami dan perceraian masih sering terjadi. Salah satu alasan yang membenarkan praktek poligami adalah ketiadaan keturunan. Salah satu tujuan utama perkawinan bagi orang Wangkung Rahong adalah untuk memperoleh keturunan. Bagi mereka sulit dibayangkan bahwa orang menikah tanpa memiliki anak. Apabila pasangan suami-istri tidak memiliki anak, maka yang cenderung dipersalahkan adalah istri. Untuk memperoleh keturunan, suami biasanya diijinkan untuk menikah lagi.

Sementara itu, praktek perceraian diakomodasi oleh orang Wangkung Rahong apabila disebabkan oleh kasus perselingkuhan (*reba-molas*) dan kekerasan dalam rumah tangga (*ongga wina ko oke wina*). Menurut bapak Romanus Dagur, apabila yang didapatkan

berselingkuh adalah istri, maka suami berhak menceraikan istrinya itu dan menuntut denda kepada laki-laki selingkuhan istrinya. Istrinya juga wajib mengembalikan semua belis suaminya disertai dengan satu ekor babi berukuran besar (*ela wasé lima*). Sedangkan apabila yang kedapatan berselingkuh adalah suami, istri juga berhak untuk menceraikan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Suami harus menyerahkan satu ekor kerbau sebagai sanksi adat kepada keluarga istrinya. Apabila perempuan selingkuhan suami itu adalah seorang gadis, ia wajib menikahi perempuan itu atau membayar denda kepada keluarga gadis itu. Apabila perempuan selingkuhannya adalah istri orang, maka ia wajib membayar denda kepada suami dari perempuan itu (R. Dagur, wawancara pribadi, 25 Juli 2017). Sedangkan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami memukul istri (*ongga wina*) atau menelantarkan istri (*oke wina*), istri berhak untuk kembali ke rumah orang tuanya. Istri tidak perlu mengembalikan belis yang sudah diberikan oleh suaminya dan juga tidak perlu memberikan seekor babi besar kepada suaminya (R. Dagur, wawancara pribadi, 25 Juli 2017).

Namun, adat Wangkung Rahong sebenarnya tidak pernah menutup kemungkinan rekonsiliasi antara suami-istri yang mengalami masalah rumah tangga. Bahkan adat selalu mengedepankan rekonsiliasi daripada penyelesaian masalah dengan cara perceraian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi orang Wangkung Rahong, perkawinan (*in fieri*) merupakan urusan keluarga besar, karena itu masalah suami istri setelah melangsungkan perkawinan (*in facto esse*) juga adalah masalah keluarga besar, sehingga juga diselesaikan oleh keluarga besar.

Menurut Bapak Blasius Janggut, apabila terjadi masalah antara suami-istri, mereka wajib menyelesaikannya secara ke dalam (*tombo kilo*) antara mereka berdua. Namun jika masalahnya cukup besar, maka salah satu pihak berhak melaporkan masalah itu kepada ketua ranting keluarga (*Tua Panga*). *Tua Panga* akan memanggil suami-istri yang bermasalah tersebut dan mendiskusikan masalah mereka. Apabila cara tersebut tidak berhasil mendamaikan suami-istri yang bersangkutan, *Tua Panga* akan memanggil anggota

keluarga lain untuk membahas masalah suami-istri itu bersama-sama. Jika *Tua Panga* dan anggota keluarga yang lain juga belum berhasil mendamaikan suami-istri tersebut, maka persoalan itu akan diurus oleh *Tua Golo*. Karena diurus oleh *Tua Golo*, maka yang diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah seluruh warga kampung (*pa'ang olo ngaung musu*). Penyelesaian secara adat ini selalu mengutamakan agar suami-istri yang bermasalah tersebut dapat berdamai satu sama lain (*hambor tau*) (B. Janggut, wawancara pribadi, 25 Juli 2017). Perceraian adalah solusi terakhir setelah solusi-solusi lain tidak berhasil.

Bagi Gereja Katolik, sifat monogam dan tak terceraiannya perkawinan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditegaskan dalam hukum Gereja. Kanon 1056 menegaskan: “sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogam dan tak tercerai, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.” Pelanggaran terhadap aturan ini jelas menimbulkan sanksi tertentu bagi pelakunya. Hukum Gereja sangat tegas menyatakan bahwa pihak yang dengan positif kemauannya mengecualikan sifat perkawinan yang hakiki dinyatakan menikah secara tidak sah (bdk. Kanon 1101 § 2).

Gereja menuntut bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, demikian pula seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami (perkawinan yang monogam). Konsekuensinya adalah orang tidak dapat menikah secara sah, jika ia masih terikat perkawinan sebelumnya. Sekalipun perkawinan terdahulu sebenarnya tidak sah atau diputus dengan alasan apapun, tetapi tanpa kepastian jelas secara legitim bahwa perkawinan sebelumnya tidak sah atau telah diputus, kedua mempelai tetap tidak dapat melangsungkan perkawinan (bdk. Kanon, 1085 § 2).

Pasangan suami-istri yang telah secara legitim menyatakan perjanjian nikah, tidak dapat menarik kembali perjanjian tersebut. Bagi Gereja Katolik, pasangan yang telah menyatakan perjanjian adalah pasangan yang dengan kemauan bebas saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan (bdk. Kanon 1057 § 2). Karena itu, setelah suami istri menyatakan perjanjian nikah secara legitim, mereka dituntut untuk setia seumur hidup (bdk.

GS, 48). Tidak ada satu kuasa manusiawi pun yang dapat menceraikan suami-istri yang telah menikah secara sah tersebut, termasuk suami-istri itu sendiri. Hanya kematian yang dapat memisahkan suami-istri tersebut. Kanon 1141 dengan tegas menyatakan: “Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian.

Gereja hanya memberi sedikit kelonggaran bagi perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan seperti ini dapat diputus oleh Paus, tetapi harus atas alasan yang wajar dan atas permintaan dari kedua mempelai atau salah satu dari mereka (bdk. Kanon 1142). Demi iman orang yang dibaptis, Gereja juga dapat memutuskan perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis berdasarkan *privelegi paulinum* (bdk. Kanon 1143 § 1).

### **3. Implikasi Pastoral dari Persamaan dan Perbedaan Sifat Perkawinan Adat Wangkung Rahong dengan Perkawinan Gereja Katolik**

Pandangan orang Wangkung Rahong tentang sifat perkawinan dan cara mereka menyelesaikan masalah perkawinan sebenarnya baik untuk dipelajari oleh Gereja Katolik. Gereja dapat memanfaatkan pandangan tradisional orang Wangkung Rahong dalam melaksanakan kegiatan pastoral di bidang perkawinan. Misalnya, dalam penyelidikan perkawinan, untuk menjelaskan sifat-sifat perkawinan Gereja Katolik, agen pastoral dapat menggunakan term-term atau ungkapan-ungkapan yang lazim dipakai oleh umat Allah setempat seperti ungkapan “*acer nao wasé wunut. Cawi ného wua, rao ného ajo*” untuk menjelaskan perkawinan yang monogam dan indisolubel, sehingga mudah dipahami oleh umat Allah. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan, agen pastoral juga dapat memanfaatkan prosedur adat. Penyelesaian secara adat biasanya mengedepankan rekonsiliasi antara suami-istri yang bermasalah, sehingga mengurangi resiko perceraian. Dengan demikian, suami-istri yang mengalami masalah perkawinan tidak dengan mudah memutuskan untuk bercerai.

Namun, agen pastoral tetap harus menyadari bahwa sifat monogam dan tak terceraiakannya perkawinan adat Wangkung Rahong tidak terlalu kuat. Dalam kasus tertentu, seperti ketiadaan keturunan, perselingkuhan dan KDRT, orang Wangkung Rahong tetap mengakomodasi tindakan poligami dan perceraian. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Gereja. Sebagai solusinya, agen pastoral perlu memberikan pemahaman yang baik kepada umat yang hendak menikah bahwa ketiadaan keturunan setelah menikah (*matrimonium in facto esse*) tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan tindakan poligami. Agen pastoral harus mampu meneguhkan pasangan yang hendak menikah bahwa keputusan untuk menikah itu hanya dapat dibuat sekali saja. Karena itu jika mereka ragu bahwa mereka akan mendapatkan keturunan atau tidak, agen pastoral sebaiknya mengarahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter harus dipertimbangkan secara baik oleh pasangan yang akan menikah untuk terus mengukuhkan pernikahan mereka atau tidak. Sementara itu, untuk mengatasi masalah perselingkuhan dan KDRT, agen pastoral perlu membuat reksa pastoral khusus untuk pendampingan suami-istri. Dengan kata lain, agen pastoral tidak boleh hanya mendampingi pasangan saat mereka hendak menikah, tetapi terus mendampingi mereka sampai setelah mereka menikah dan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka selanjutnya.

## **SIMPULAN**

Masyarakat lokal pada umumnya memiliki sistem nilai dan budaya yang kaya. Dalam konteks perkawinan, mereka pada umumnya telah memiliki sistem yang mapan dan sulit diganggu-gugat. Sistem perkawinan telah menjadi bagian yang melekat erat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Para agen pastoral mesti giat menggali kekayaan nilai dan budaya lokal tersebut guna membantu pewartaan Kabar Gembira. Dalam konteks perkawinan, para agen pastoral dapat mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan konsep perkawinan masyarakat lokal dengan konsep perkawinan Gereja Katolik. Dengan memahami persamaan dan perbedaan

konsep perkawinan masyarakat lokal dan konsep perkawinan Gereja Katolik, para agen pastoral dapat memanfaatkan term-term dalam masyarakat untuk menjelaskan ajaran gereja tentang perkawinan. Dengan demikian, mereka dapat semakin memahami dan lebih mudah dalam mewartakan ajaran-ajaran Gereja mengenai perkawinan.

### Referensi

- “Gaudium et Spes”, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cet. II. Penterj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 2012), p. 521-653.
- “Lumen Gentium”, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cet. II. Penterj. R. Hardawardiya (Jakarta: Obor, 2012), p. 69-169.
- Familiaris Consortio (Keluarga)*. Cet. II. Penterj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004.
- Jebadu, A. *Bukan Berhala! Penghormatan Kepada leluhur*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Surat Kepada Keluarga-Keluarga dari Paus Yohanes Paulus II*. Cet. II. Penterj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2004.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Cet. XII. Penterj. V. Kartosiswoyo, dkk. Jakarta: Obor, 2004.
- Boylon, Servasius Y. “Perkawinan Menurut Adat Manggarai dalam Perspektif Hukum Gereja Katolik”, dalam Martin Chen dan Charles Suwendi (Eds.), *Iman, Budaya & Pergumulan Sosial*. Jakarta: Obor, 2012.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hadiwardoyo, Purwa, A. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ola, Daen P. *Manajemen Penyelidikan Pra Nikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Raharso, Catur A. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Rubiyatmoko, R. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Cet. VII Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Dagur, Romanus. *Wawancara*, pada 26 Juli 2017.

Janggut, Blasius. *Wawancara*, pada 25 Juli 2017.  
Janggut, Blasius. *Wawancara Via Telepon*, pada 10 April 2018.  
Jehani, Matias. *Wawancara*, pada 26 Juli 2017.  
Mundur, Marsel. *Wawancara*, pada 28 Juli 2017.  
Parut, Aleks. *Wawancara*, pada 28 Juli 2017.  
Parut, Aleks. *Wawancara via telepon*, pada 10 April 2018.  
Sabut, Donatus. *Wawancara*, pada 29 Juli 2017.